

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA/Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “**Cerai Gugat**” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, lahir di Bandung, 13-04-1971, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, NIK:3273254602740001 lahir di Bandung, 06-02-1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4527/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 15 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung di atas, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Maret 2018, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4527/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 04 April 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Maret 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4527/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 04 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 April 2018 dengan Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1216/Hk.05/IV/2018 tanggal 18

April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Maret 2018 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Februari 2018, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 02 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung dalam perkara a quo yang amarnya "Menjatuhkan talak satu bain shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**" sebagaimana diktum angka 2 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Dr. H. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H. yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, walaupun ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya mendalilkan, mohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan, memasuki tahun 2010 rumah tangganya bersama Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap dan ulah Tergugat yang sangat egois, tidak terbuka dengan penghasilan, dan cenderung kasar kepada Penggugat, dan Penggugat pernah mengajukan proses gugatan cerai pada tanggal 02 Februari 2017 dan sudah terdaftar dan

diperiksa di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Perkara 580/Pdt.G/2017/PA. Badg. akan tetapi dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan tabiatnya, tetapi ternyata Tergugat tidak berubah sama sekali, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Terguat yang terus terusan menyiksa batin Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 Desember 2017 yang menyatakan bahwa memang ada perselisihan diantara kami, tetapi menurut hemat Tergugat, permasalahan ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dalam hal ini Tergugat sebagai suami memang tidak sempurna dan mempunyai banyak kekurangan, banyak kesalahan yang dilakukan kepada Penggugat, Tergugat akui semuanya bahwa Tergugat belum bisa membahagiakan Penggugat; dan Tergugat mengharapkan Penggugat mau memaafkan dan mau kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap mau bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi pertama dan saksi kedua, yang di bawah sumpah, kedua saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak lima bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah saksi pertama dari Penggugat karena takut Tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa Tergugat cenderung kasar kepada Penggugat bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pernah Tergugat melempar ikan gurame ke muka Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa bersatu lagi, tetapi tidak membuahkan hasil, dan tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta keinginan Penggugat yang kuat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat tidak mau bercerai, maka membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga perkawinan keduanya telah pecah, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung diktum angka 2 yang amarnya berbunyi "Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat** adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama, oleh karena berdasarkan berita acara sidang tanggal 01 Februari 2018 telah dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Bandung tentang biaya perkara sebagaimana diktum angka 3 di atas, adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, maka keberatan Pembanding yang mohon agar putusan tersebut dibatalkan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4527/Pdt.G/2017/PA. Badg tanggal 15 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum sya'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4527/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 15 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 09 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 18 April 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PIPIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | Rp.139.000,00       |
| 2. Materai      | Rp. 6.000,00        |
| 3. Redaksi      | <u>Rp. 5.000,00</u> |
| JUMLAH          | Rp.150.000,00       |

